



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR SOP :
TGL PEMBUATAN :
TGL REVISI :
TGL EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH : Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan



Hi. Rahmawati, ST.MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19710726 199703 2 005

NAMA SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik

DASAR HUKUM :

1. UU No 14 Tahun 2008
2. UU No 25 Tahun 2009
3. UU No 25 Tahun 2013
4. UU No 43 Tahun 2009
5. PP No 61 Tahun 2010
6. Permendagri No 52 Tahun 2011
7. Permendagri No 3 Tahun 2017
8. PERKI No 1 Tahun 2013

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi publik.
2. Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
3. Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi.

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Jaringan Internet
2. Komputer
3. Printer
4. Alat tulis kantor
5. Surat elektronik
6. Acuan kerja

PERINGATAN :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka kegiatan pelayanan informasi publik akan terganggu dan berpotensi menimbulkan masalah hukum bila pelayanan menjadi terhambat.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Dokumen kegiatan

SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK SAAT ADA PERMOHONAN INFORMASI									
No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku				Keterangan
		PPID Utama dan PPID SKPD/Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Mulai				Berkas permohonan informasi/dokumen dari pemohon informasi	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud dan bersidat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum					Dasar hukum : UU No. 4 Tahun 2008	Pada hari dan Jam kerja	Surat Keputusan tim pertimbangan pelayanan informasi	
3	Menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud, jika status informasi/dokumen oleh tim pertimbangan pelayanan informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi					Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan Jam kerja, maksimal 10 hari kerja sejak uji konsekuensi dilaksanakan	Berita acara pengajuan konsekuensi	
4	Menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia					Informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan jika informasi.dokumen tersebut dikategorikan rahasia	maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama Tujuh (7) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan	

Kepala Dinas Informasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan,



Hj. Rahmawati, ST.MT